



BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 191 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan efektivitas, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
  14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731) ;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
  21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
  22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan

- Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
  25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian *Case Base Groups* (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
  28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 10);
  29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 9);
  30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
  31. Peraturan Bupati 39 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah

- Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 39);
32. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 47);
  33. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 56);
  34. Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN SAMPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn yang untuk selanjutnya disingkat RSMZ adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang.
6. Direktur adalah Pemimpin RSMZ.
7. Wakil Direktur adalah Wakil Pimpinan RSMZ.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan) adalah suatu badan dibidang kesehatan yang menangani peserta penerima bantuan pasien BPJS Kesehatan, adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk

- dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
12. Tarif Pelayanan Kesehatan RSMZ adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSMZ, terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSMZ dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
  13. Tarif *Indonesian Case Based Groups* yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah besaran pembayaran kalim pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (RSUD) atas paket layanan yang didasarkan pada pengemlompokan diagnosa penyakit dan/atau prosedur tindakan medik.
  14. Jasa Pelayanan untuk selanjutnya disingkat Jaspel adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di RSMZ, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif pada sistem remunirasi.
  15. Tenaga Medis adalah pegawai yang berprofesi sebagai dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis termasuk dokter subspesialis.
  16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
  17. Pegawai adalah Pegawai RSMZ yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN, PPPK) dan Pegawai Non ASN
  18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
  19. Non Penerima Bantuan Iuran adalah Iuran yang tidak dibayarkan oleh Pemerintah yang dianggap sebagai Peserta mampu oleh progrman Jaminan Sosial.
  20. Penerima Bantuan Iuran adalah Masyarakat kurang mampu dan fakir miskin sebagai peserta jaminan kesehatan yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Jaspel di RSMZ untuk :
  - a. meningkatkan kualitas dan profesionalitas pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - b. menghargai kinerja pegawai;
  - c. memberikan asas perlindungan dan kesejahteraan bagi pegawai RSMZ;
  - d. saling menghargai antar komponen pegawai yang memberikan pelayanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung; dan
  - e. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/ akuntabel.

- (2) Tujuan pemberian jasa pelayanan di RSMZ untuk :
  - a. meningkat motivasi kerja pegawai;
  - b. meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
  - c. meningkatkan kinerja RSMZ secara keseluruhan.

### BAB III SUMBER PENDAPATAN DAN BESARAN JASA PELAYANAN

#### Bagian Kesatu Sumber Pendapatan

##### Pasal 3

- (1) Pendapatan RSMZ bersumber dari pelayanan medis dan pelayanan non medis yang meliputi :
  - a. Pelayanan kesehatan, terdiri dari :
    - 1) Pasien umum;
    - 2) Pasien peserta JKN, penerima bantuan iuran dan non penerima bantuan iuran; dan
    - 3) Pasien penjamin lainnya
  - b. Pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. Pelayanan lainnya.
- (2) Besaran tarif pelayanan bagi pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Besaran tarif pelayanan bagi pasien JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 berdasarkan tarif INA CBG's.

#### Bagian Kedua Besaran Jasa Pelayanan

##### Pasal 4

Besaran Jaspel ditentukan sebagai berikut :

- a pendapatan yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien umum dan pasien miskin serta tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dan 3, besaran jasa pelayanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setinggi-tingginya 44% (empat puluh empat persen) rata-rata dalam satu tahun;
- b pendapatan yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien JKN Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, besaran jasa pelayanannya ditetapkan setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari total klaim yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dan dihitung berdasar tarif INA-CBG's;
- c pendapatan yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien penjamin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4, besaran jasa pelayanannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setinggi-tingginya 44% (empat puluh empat persen) rata-rata dalam satu tahun;
- d pendapatan yang bersumber dari pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

- (1) huruf b dan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besaran Jaspelnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setinggi-tingginya 44% (empat puluh empat persen) rata-rata dalam satu tahun.
- e besaran Jaspel sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 5

- (1) Jaspel dialokasikan untuk
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur;
  - c. pemberi layanan langsung; dan
  - d. pemberi layanan tidak langsung.
- (2) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSMZ sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dan huruf d terdiri dari :
  - a. Tenaga medis;
  - b. Tenaga keperawatan;
  - c. Tenaga kesehatan lainnya; dan
  - d. Tenaga pendukung pelayanan yang meliputi manajemen/pejabat struktural, administrasi dan keuangan serta tenaga lainnya.
- (3) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSMZ sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi seluruh pegawai yang bekerja di RSMZ.
- (4) Pemberi layanan langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c meliputi: tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik di poli klinik/rawat jalan, Instalasi, Ruang Rawat Inap dan Unit Pelayanan lainnya, yaitu : dokter penanggung jawab pelayanan, Dokter Umum, kepala instalasi rawat inap, perawat/bidan/analisis/apoteker/asisten apoteker/nutrisionis/ radiografer, dan/atau Tenaga Kesehatan lainnya serta kepala ruangan Pelayanan.
- (5) Pemberi layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d meliputi tenaga kepala bagian/bidang, koordinator, kepala instalasi non pelayanan, kepala ruang/unit non pelayanan dan staf non pelayanan atau petugas administrasi lainnya yang bekerja di RSMZ.

#### Pasal 6

- (1) Besaran Jaspel yang bersumber dari pasien umum, pasien miskin serta tidak mampu dan pasien penjamin lainnya didasarkan pada penjumlahan komponen Jaspel yang terdapat dalam tarif sesuai peraturan yang berlaku, setinggi-tingginya 44% (empat puluh empat persen).
- (2) Besaran Jaspel yang bersumber dari pasien JKN ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) dari total klaim.
- (3) Besaran Jaspel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kemudian didistribusikan sebesar :
  - a. 3,5% (tiga koma lima persen) untuk Direktur;



- b. masing-masing wakil direktur 1% (satu persen)
- (4) Sisa Jaspel setelah dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b, dijadikan 100% (seratus persen) kemudian didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jaspel pemberi layanan langsung setinggi-tingginya 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima persen);
  - b. Jaspel pemberi layanan tidak langsung serendah-rendahnya 12,5% (dua belas koma lima persen);
  - c. Khusus Jaspel Instalasi Farmasi setinggi-tingginya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari margin penjualan obat dan barang habis pakai;
  - d. Khusus Jaspel Laboratorium setinggi-tingginya sebesar 27,5% (dua puluh tujuh koma lima persen) dari pendapatan;
  - e. Khusus Jaspel Instalasi Gizi setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari margin, Margin tersebut didapat dari setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan yang diperoleh oleh Instalasi Gizi;
  - f. Khusus Jaspel Instalasi Radiologi setinggi-tingginya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pendapatan;
  - g. Jaspel jasa pelayanan CSSD dan Laundry setinggi-tingginya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pendapatan.
- (5) Besaran persentase Jaspel bagi Perawat/ Bidan/ Analis/ Apoteker/ Asisten Apoteker/Radiografer dan pelaksana sebagai Pemberi Pelayanan Langsung dan Staf Non Pelayanan (Pemberi Pelayanan Tidak Langsung) didistribusikan secara berbeda menurut pola distribusi sesuai dengan skor indeksnya.
- (6) Besaran persentase pembagian Jaspel kesehatan dan skor indeks kepada setiap pegawai/kelompok sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 7

Pembayaran Jaspel yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 29 September 2023

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 60